



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Galin Irgamanda
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 24 Tahun / 4 April 2000
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Tenggiri Lingkungan IV Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan Kota Medan
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Belum/tidak bekerja
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/21/II/2024/Reskrim;

Terdakwa Galin Irgamanda ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 66/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Galin Irgamanda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) box kotak handphone merk Oppo Reno 5;
 - 8 (delapan) bungkus rokok Marlboro Putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna Perak Fantasi;
 - 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah tas sandang;
 - 1 (satu) buah obeng bergagangkan plastik warna orange;

Dipergunakan dalam Berkas Perkara Marolop Sipahutar.

4. Membebankan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Galin Irgamanda bersama-sama dengan Saksi Marolop Sipahutar (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2024 bertempat di Toko Carlos yang beralamat di Jalan Ferdinan Lumbantobing Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa Galin Irgamanda dan Saksi Marolop Sipahutar (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) tiba di Tarutung. Adapun Terdakwa Galin Irgamanda dan Saksi Marolop Sipahutar (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) turun di bundaran dekat Hotel Diaji – Tarutung. Setelah itu Saksi Marolop Sipahutar (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) berencana untuk melakukan pencurian. Adapun Saksi Marolop Sipahutar (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) mengajak Terdakwa Galin Irgamanda berjalan kaki di tanggul (pinggir sungai) mencari toko yang akan Saksi Marolop Sipahutar (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) curi. Pada saat Saksi Marolop Sipahutar (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) melihat Toko Carlos yang beralamat di Jalan Ferdinan Lumbantobing Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi, Saksi Marolop Sipahutar (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) berniat untuk mengambil barang-barang dari toko tersebut dan kemudian menyuruh Terdakwa Galin Irgamanda untuk menunggu di depan Alfamidi. Sekira pukul 02.30 WIB, Saksi Marolop Sipahutar (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan kemudian menyuruh Terdakwa berjalan ke arah jembatan kedua.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di jembatan kedua, Saksi Marolop Sipahutar (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) menghampiri Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dan menyuruh Terdakwa naik ke sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Marolop Sipahutar (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) pergi mengendarai sepeda motor tersebut menuju Toko Carlos yang beralamat di Jalan Ferdinan Lumbantobing Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara. Setibanya di Toko Carlos yang beralamat di Jalan Ferdinan Lumbantobing Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Saksi Marolop Sipahutar (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) pergi ke samping Toko Carlos dan mengangkat satu buah kardus berisi rokok dan satu buah tas berwarna merah, kemudian Saksi Marolop Sipahutar (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) menyuruh Terdakwa untuk memegang kardus tersebut. Selanjutnya Terdakwa Galin Irgamanda dan Saksi Marolop Sipahutar (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) pergi ke arah Siborongborong.

Bahwa terhadap rokok-rokok milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi yang diambil Terdakwa Marolop Sipahutar dari Toko Carlos yang beralamat di Jalan Ferdinan Lumbantobing Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, telah dijual dan hasil penjualannya telah dipergunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari Terdakwa dengan Saksi Marolop Sipahutar (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing).

Bahwa Terdakwa Galin Irgamanda dan Saksi Marolop Sipahutar (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) tidak ada meminta izin atau saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi tidak ada memberikan izin untuk membawa dan mengambil barang-barang milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi dari Toko Carlos yang beralamat di Jalan Ferdinan Lumbantobing Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dan akibat peristiwa pencurian tersebut saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi mengalami kerugian sekira Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Galin Irgamanda pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Februari tahun 2024 bertempat di Hotel Diaji yang beralamat di Jalan Ferdinan Lumbantobing Hutatoruan VI, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa Galin Irgamanda dan Saksi Marolop Sipahutar (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) tiba di Tarutung. Adapun Terdakwa Marolop Sipahutar dan Saksi Galin Irgamanda (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) turun di bundaran dekat Hotel Diaji – Tarutung. Lalu Terdakwa dan Saksi Marolop Sipahutar (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) berjalan kaki di tanggul (pinggir sungai) menuju jembatan kedua. Dalam perjalanan kemudian Saksi Marolop Sipahutar (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menunggu Saksi Marolop Sipahutar (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) di depan Alfamidi, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju Alfamidi. Sekira pukul 02.30 WIB, Saksi Marolop Sipahutar (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan kemudian menyuruh Terdakwa berjalan ke arah jembatan kedua. Sesampainya di jembatan kedua, Saksi Marolop Sipahutar (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) menghampiri Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dan menyuruh Terdakwa naik ke sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Marolop Sipahutar (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) pergi mengendarai sepeda motor tersebut menuju Toko Carlos yang beralamat di Jalan Ferdinan Lumbantobing Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara. Setibanya di Toko Carlos yang beralamat di Jalan Ferdinan Lumbantobing Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Saksi Marolop Sipahutar (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) pergi ke samping Toko Carlos dan mengangkat satu buah kardus berisi rokok dan satu buah tas berwarna merah, kemudian Saksi Marolop Sipahutar (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) menyuruh Terdakwa untuk memegang kardus tersebut. Namun Terdakwa yang mengetahui bahwa Saksi Marolop Sipahutar (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) baru saja mengambil barang-

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi dari Toko Carlos tersebut, tidak melarang atau mengatakan apapun namun ikut memegang barang-barang hasil curian tersebut. Selanjutnya Terdakwa Galin Irgamanda dan Saksi Marolop Sipahutar (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) pergi ke arah Siborongborong, namun dalam perjalanan tiba-tiba sepeda motor tersebut mogok karena kehabisan bensin. Lalu Terdakwa Galin Irgamanda dan Saksi Marolop Sipahutar (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) meninggalkan sepeda motor tersebut berikut kuncinya.

Sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa Galin Irgamanda dan Saksi Marolop Sipahutar (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) naik angkutan Mobil Travel menuju Sibolga, dan setibanya di Sibolga Terdakwa Galin Irgamanda dan Saksi Marolop Sipahutar (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) menginap di Hotel Horas. Lalu sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa Galin Irgamanda hendak pergi menemui keluarga Terdakwa di Tagor Kota Sibolga, kemudian Saksi Marolop Sipahutar (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rokok Sampoerna yang sebelumnya diambil dari Toko Carlos.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi Marolop Sipahutar (Tersangka dalam Berkas Perkara Terpisah) menghubungi Terdakwa untuk mengajak pergi ke Tarutung. Lalu Terdakwa Galin Irgamanda dan Saksi Marolop Sipahutar (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) berangkat ke Tarutung dengan menggunakan uang hasil penjualan rokok yang sebelumnya telah dijual oleh Saksi Marolop Sipahutar (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) dan tiba sekira pukul 14.00 WIB. Setibanya di Tarutung Terdakwa Galin Irgamanda dan Saksi Marolop Sipahutar (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) menginap di Hotel Diaji yang beralamat di Jalan Ferdinan Lumbantobing Hutatoruan VI, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Pada saat di Hotel tersebut Saksi Marolop Sipahutar (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) memberikan rokok Marlboro Putih kepada Terdakwa.

Bahwa terhadap rokok-rokok milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi yang diambil Saksi Marolop Sipahutar (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) dari Toko Carlos yang beralamat di Jalan Ferdinan Lumbantobing Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, telah dijual dan hasil penjualannya telah dipergunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari Terdakwa dengan Saksi Marolop Sipahutar (Penuntutan dilakukan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Terpisah/ Splitsing) selama Terdakwa dan Saksi Marolop Sipahutar (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) berada di Sibolga dan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Marolop Sipahutar (Penuntutan dilakukan secara Terpisah/ Splitsing) mengakibatkan saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi mengalami kerugian sekira Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Doan Jungjung Pandapotan Silalahi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Ferdinan Lumbantobing Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di Toko Carlos milik Saksi;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah uang tunai, tas, rokok-rokok dan handphone;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi setelah memeriksa CCTV;
- Bahwa adapun kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 Saksi menutup dan mengunci toko Saksi pada pukul 20.00 WIB, kemudian naik ke lantai dua untuk beristirahat;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 pada pagi hari, Saksi melihat bahwa etalase rokok sudah kosong dan handphone milik Saksi yang diletakkan di dekat kepala Saksi saat tidur juga hilang, serta uang tunai milik Saksi juga hilang;
- Bahwa kemudian Saksi melihat rekaman CCTV dan mengetahui seseorang masuk ke dalam rumah seorang diri, namun ada seseorang juga yang terlihat menunggu di luar rumah;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, seseorang masuk dari pintu belakang yang di lantai dua dengan menggunakan tangga dari luar dan mencongkel pintu sampai pintu rusak agar bisa masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa tangga yang digunakan adalah tangga milik tetangga Saksi yang sedang membangun rumah;
- Bahwa setelah di kantor polisi, baru diketahui oleh Saksi bahwa yang masuk ke dalam rumah adalah Marolop Sipahutar dan yang menunggu diluar adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan belum ada perdamaian dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Santi Sandro Rajagukguk, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Ferdinan Lumbantobing Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di toko milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah uang tunai, tas, rokok-rokok dan handphone;
- Bahwa adapun kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi menutup dan mengunci toko Saksi pada pukul 20.00 WIB. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 pagi hari, Saksi melihat bahwa di depan toko saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi sudah ramai orang dan ada polisi, selanjutnya Saksi diberitahu bahwa saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi telah kehilangan barang-barangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, seseorang masuk ke dalam toko tersebut dari pintu belakang yang ada di lantai dua dengan menggunakan tangga yang tersedia di dekat tempat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, seseorang masuk ke dalam rumah seorang diri, namun ada seseorang juga yang terlihat berada di luar rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, akibat perbuatan Terdakwa saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi mengalami kerugian sekitar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan belum ada perdamaian dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Melda Panggabean, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi adalah istri dari saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi dan tinggal bersama dengan saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Ferdinan Lumbantobing Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di toko milik Saksi;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah uang tunai, tas, rokok-rokok dan handphone;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi setelah memeriksa CCTV;
- Bahwa adapun kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi menutup dan mengunci toko pada pukul 20.00 WIB, kemudian naik ke lantai dua untuk beristirahat;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 pada pagi hari, saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi melihat bahwa etalase rokok sudah kosong dan handphone milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi yang diletakkan di dekat kepala saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi saat tidur juga hilang, serta uang tunai milik Saksi juga hilang;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi melihat rekaman CCTV dan mengetahui seseorang masuk ke dalam rumah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang diri, namun ada seseorang juga yang terlihat menunggu di luar rumah;

- Bahwa setahu Saksi, seseorang masuk dari pintu belakang yang di lantai dua dengan menggunakan tangga dari luar dan mencongkel pintu sampai pintu rusak agar bisa masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa tangga yang digunakan adalah tangga milik tetangga Saksi yang sedang membangun rumah;
- Bahwa setelah di kantor polisi, baru diketahui oleh Saksi bahwa yang masuk ke dalam rumah adalah Marolop Sipahutar dan yang menunggu diluar adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan belum ada perdamaian dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Marolop Sipahutar, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi telah mengambil barang-barang milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Ferdinan Lumbantobing Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di toko milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah uang tunai, tas, rokok-rokok dan handphone;
- Bahwa adapun kronologinya adalah sebagai berikut, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa akan menuju Sibolga namun diturunkan oleh pihak travel di sekitar tanggul Tarutung karena pihak travel tidak mau mengantar kalau hanya dua orang penumpang;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa berjalan di sekitar tanggul, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa agar menunggu Saksi di Alfamidi sehingga Terdakwa pergi ke Alfamidi sedangkan Saksi memiliki rencana untuk mengambil barang milik orang lain;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melihat jendela atas toko Carlos milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi terbuka sehingga Saksi melewati gang yang ada disebelahnya kemudian mengambil tangga yang ada disana untuk digunakan agar dapat masuk ke dalam tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menggunakan tangga tersebut dari luar untuk naik menuju pintu belakang dan selanjutnya mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan oleh Saksi;
- Bahwa setelah pintu tersebut dicongkel dan Saksi bisa masuk, Saksi menuju kamar tidur dan mengambil 1 (satu) buah handphone yang ada di dekat kepala saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi dan mengambil uang tunai sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam dompet yang ada di atas meja;
- Bahwa selanjutnya Saksi turun menuju toko dan mengambil rokok dari dalam etalase rokok dan memasukkannya ke dalam kotak besar dan ke dalam tas;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Saksi keluar dari pintu depan toko tersebut dan menyimpan barang-barang tersebut di samping toko;
- Bahwa kemudian Saksi pergi menuju arah Pasar Tarutung dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian Saksi mengambil sepeda motor tersebut dan pergi ke Alfamidi untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya bersama-sama kembali ke Toko Carlos milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi untuk mengambil barang-barang yang telah disimpan sebelumnya;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Saksi bersama Terdakwa pergi menuju Siborongborong namun berhenti di jalan karena kehabisan minyak, sehingga Saksi dan Terdakwa menaiki angkutan umum menuju Sibolga;
- Bahwa kemudian di Sibolga, Saksi menjual rokok tersebut kepada teman-temannya dan mendapatkan hasil penjualan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan memberikan sebagian rokok tersebut kepada Terdakwa dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pergi menjumpai adiknya;
- Bahwa handphone yang diambil tersebut digunakan oleh Saksi sendiri, sedangkan uang tunai yang diambil tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan Saksi dan Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap beberapa hari kemudian saat sedang berada di Tarutung untuk beristirahat sebelum ke Medan;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut karena membutuhkan uang untuk ongkos pulang istri Saksi dari Kamboja;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut, serta belum ada perdamaian;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Marolop Sipahutar bersama-sama mengambil barang milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Ferdinan Lumbantobing Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di toko milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi;
- Bahwa adapun kronologinya adalah sebagai berikut, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Marolop Sipahutar akan menuju Sibolga namun Terdakwa dan saksi Marolop Sipahutar diturunkan oleh pihak travel di sekitar tanggul Tarutung karena pihak travel tidak mau mengantar kalau hanya dua orang penumpang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Marolop Sipahutar berjalan di sekitar tanggul, kemudian saksi Marolop Sipahutar menyuruh Terdakwa agar menunggu di Alfamidi sehingga Terdakwa pergi ke Alfamidi sedangkan saksi Marolop Sipahutar tidak tahu kemana;
- Bahwa kemudian saksi Marolop Sipahutar menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan membawa Terdakwa ke depan Toko Carlos milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi;
- Bahwa selanjutnya saksi Marolop Sipahutar mengambil 1 (satu) buah kotak besar dan 1 (satu) buah tas dan menaikkannya ke atas sepeda motor tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk memegangnya. Setelah itu, saksi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Trt



Marolop Sipahutar dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan pergi menuju Siborongborong;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada menanyakan kepada saksi Marolop Sipahutar darimana sepeda motor dan barang-barang tersebut dan saksi Marolop Sipahutar menjawab bahwa Terdakwa sudah tahu jadi tidak perlu dipertanyakan lagi;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak tahu kalau saksi Marolop Sipahutar akan mengambil barang milik orang lain sehingga menyuruh Terdakwa menunggu di Alfamidi;
- Bahwa kemudian rokok yang diambil tersebut dijual di Sibolga dan Terdakwa menerima Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Marolop Sipahutar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap beberapa hari kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Marolop Sipahutar sedang berada di Tarutung saat sedang beristirahat karena hendak menuju Medan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Marolop Sipahutar tidak ada izin dari saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi untuk mengambil barang-barang tersebut dan belum ada perdamaian serta ganti rugi kepada saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) bungkus rokok Marlboro Putih;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna Perak Fantasi;
3. 1 (satu) box kotak handphone merk Oppo Reno 5;
4. 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;
5. 1 (satu) buah tas sandang;
6. 1 (satu) buah obeng bergagangkan plastik warna orange;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa dan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Marolop Sipahutar bersama-sama mengambil barang milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Ferdinan Lumbantobing Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di toko milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi;

- Bahwa adapun kronologinya adalah sebagai berikut, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Marolop Sipahutar akan menuju Sibolga namun Terdakwa dan saksi Marolop Sipahutar diturunkan oleh pihak travel di sekitar tanggul Tarutung karena pihak travel tidak mau mengantar kalau hanya dua orang penumpang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Marolop Sipahutar berjalan di sekitar tanggul, kemudian saksi Marolop Sipahutar menyuruh Terdakwa agar menunggu di Alfamidi sehingga Terdakwa pergi ke Alfamidi sedangkan saksi Marolop Sipahutar tidak tahu kemana;
- Bahwa kemudian saksi Marolop Sipahutar menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan membawa Terdakwa ke depan Toko Carlos milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi;
- Bahwa selanjutnya saksi Marolop Sipahutar mengambil 1 (satu) buah kotak besar dan 1 (satu) buah tas dan menaikkannya ke atas sepeda motor tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk memegangnya. Setelah itu, saksi Marolop Sipahutar dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan pergi menuju Siborongborong;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada menanyakan kepada saksi Marolop Sipahutar darimana sepeda motor dan barang-barang tersebut dan saksi Marolop Sipahutar menjawab bahwa Terdakwa sudah tahu jadi tidak perlu dipertanyakan lagi;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak tahu kalau saksi Marolop Sipahutar akan mengambil barang milik orang lain sehingga menyuruh Terdakwa menunggu di Alfamidi;
- Bahwa kemudian rokok yang diambil tersebut dijual di Sibolga dan Terdakwa menerima Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Marolop Sipahutar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap beberapa hari kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Marolop Sipahutar sedang berada di Tarutung saat sedang beristirahat karena hendak menuju Medan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Marolop Sipahutar tidak ada izin dari saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi untuk mengambil barang-barang tersebut dan belum ada perdamaian serta ganti rugi kepada saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Marolop Sipahutar, saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi mengalami kerugian sekitar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa yang bernama Galin Irgamanda dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Galin Irgamanda yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tarutung adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur kesatu tentang "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Trt



Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dapat diartikan memindahkan sesuatu dari tempat semula ke tempat yang lain. Perbuatan mengambil mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang menjadi berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” adalah adanya kesengajaan yang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana sengaja tersusun atas istilah mengetahui dan istilah menghendaki. Kata mengetahui adalah jalan pikiran pelaku pada saat itu sedangkan menghendaki ditekankan pada tujuan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa dan saksi Marolop Sipahutar bersama-sama mengambil barang milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Ferdinan Lumbantobing Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di toko milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi;

Menimbang, bahwa adapun kronologinya adalah sebagai berikut, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Marolop Sipahutar akan menuju Sibolga namun Terdakwa dan saksi Marolop Sipahutar diturunkan oleh pihak travel di sekitar tanggul Tarutung karena pihak travel tidak mau mengantar kalau hanya dua orang penumpang;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Marolop Sipahutar berjalan di sekitar tanggul, kemudian saksi Marolop Sipahutar menyuruh Terdakwa agar menunggu di Alfamidi sehingga Terdakwa pergi ke Alfamidi sedangkan saksi Marolop Sipahutar tidak tahu kemana. Kemudian saksi Marolop Sipahutar menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan membawa Terdakwa ke depan Toko Carlos milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Marolop Sipahutar mengambil 1 (satu) buah kotak besar dan 1 (satu) buah tas dan menaikkannya ke atas sepeda motor tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk memegangnya. Setelah itu, saksi Marolop Sipahutar dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan pergi menuju Siborongborong. Dimana pada saat itu Terdakwa ada menanyakan kepada saksi Marolop Sipahutar darimana sepeda motor dan barang-barang tersebut dan saksi Marolop Sipahutar menjawab bahwa Terdakwa sudah tahu jadi tidak perlu dipertanyakan lagi;

Menimbang, bahwa kemudian rokok yang diambil tersebut dijual di Sibolga dan Terdakwa menerima Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Marolop Sipahutar;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap beberapa hari kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Marolop Sipahutar sedang berada di Tarutung saat sedang beristirahat karena hendak menuju Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Marolop Sipahutar tidak ada izin dari saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi untuk mengambil barang-barang tersebut dan belum ada perdamaian serta ganti rugi kepada saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi dan akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Marolop Sipahutar, saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi mengalami kerugian sekitar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dikatakan bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi Marolop Sipahutar melakukan pencurian, namun Majelis Hakim menilai bahwa pada awalnya Terdakwa dan saksi Marolop Sipahutar hanya berjalan kaki dan tanpa membawa apa-apa namun kemudian dijemput menggunakan sepeda motor dan membawa barang-barang, dimana perbuatan tersebut dilakukan pada dini hari, sehingga hal ini memberi petunjuk bahwa Terdakwa sudah mengetahui adanya niat saksi Marolop Sipahutar untuk melakukan pencurian pada malam itu namun Terdakwa tidak menghentikan saksi Marolop Sipahutar dalam melakukan perbuatan tersebut, justru ikut membantu saksi Marolop Sipahutar dalam melakukan perbuatannya;



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk memilikinya agar dapat dijual dan memperoleh uang yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 tentang “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Dalam hal ini, pelaku harus benar-benar masuk ke dalam rumah dan melakukan pencurian di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa dan saksi Marolop Sipahutar telah mengambil barang milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi berupa 1 (satu) unit handphone, rokok-rokok dan uang tunai pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Ferdinan Lumbantobing Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di Toko Carlos milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi pada pagi hari saat melihat keadaan toko dan melihat rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa pukul 00.30 WIB merupakan waktu dimana matahari telah terbenam dan belum terbit, sehingga pada waktu tersebut termasuk dalam waktu malam hari;

Menimbang, bahwa saksi Marolop Sipahutar melakukan perbuatannya dengan masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang, dimana perbuatan tersebut dilakukan saat keadaan sekitar sedang sepi dan saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi selaku pihak yang berhak sedang tidur, selanjutnya Terdakwa juga membantu saksi Marolop Sipahutar untuk membawa barang-barang yang diambil tersebut ke suatu tempat, maka dapat diperoleh petunjuk bahwa keberadaan Terdakwa dan saksi Marolop Sipahutar di tempat tersebut tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 tentang "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bersekutu" adalah berekangan untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Marolop Sipahutar telah bekerjasama dalam mengambil barang milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi berupa 1 (satu) unit handphone, rokok-rokok dan uang tunai pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Ferdinan Lumbantobing Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di Toko Carlos milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, saksi Marolop Sipahutar yang masuk ke dalam toko tersebut untuk mengambil barang-barang



sedangkan Terdakwa masih menunggu di suatu tempat. Kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, saksi Marolop Sipahutar menyimpan di samping toko dan pergi menjemput Terdakwa untuk selanjutnya bersama-sama mengambil barang yang telah diambil tersebut dan pergi membawanya ke suatu tempat, yang mana tujuannya adalah untuk dapat menjual barang yang diambil tersebut dan mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Marolop Sipahutar melakukan perbuatannya secara bersama-sama dengan perannya masing-masing untuk mengambil barang milik orang lain tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 tentang "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah tas sandang;
- 2) 1 (satu) buah obeng bergagangan plastik warna orange;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3) 8 (delapan) bungkus rokok Marlboro Putih;
- 4) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna Perak Fantasi;

yang telah disita dari saksi Marolop Sipahutar dan merupakan milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi, maka dikembalikan kepada saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi;

- 5) 1 (satu) box kotak handphone merk Oppo Reno 5;
- 6) 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;

yang telah disita dari saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi dan merupakan milik saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi, maka dikembalikan kepada saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif agar Terdakwa di kemudian hari dapat memperbaiki dirinya serta menjadi pembelajaran kepada masyarakat untuk lebih bersikap hati-hati maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi dan belum ada perdamaian dengan saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Galin Irgamanda** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah tas sandang;
 - 2) 1 (satu) buah obeng bergagangkan plastik warna orange;

Dimusnahkan;

- 3) 8 (delapan) bungkus rokok Marlboro Putih;
- 4) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna Perak Fantasi;
- 5) 1 (satu) box kotak handphone merk Oppo Reno 5;
- 6) 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;

Dikembalikan kepada saksi Doan Jungjung Pandapotan Silalahi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Rika Anggita Julyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H., dan Putri Januari Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dorman Sormin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Lara Tisa Oktasia Manurung, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Dorman Sormin, S.H.